

**PERAN LKKPBNU DALAM MEMBERIKAN KONSELING
PERNIKAHAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi proposal skripsi guna untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh :

Mukhtar Tholib

NIM : 19150028

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul **“Peran LKKPBNU dalam memberikan Konseling Pernikahan sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** yang disusun oleh Mukhtar Tholib dengan Nomor Induk Mahasiswa 19150028 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang Skripsi

Jakarta, 30 Mei 2023

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tazkiah', with a long horizontal stroke extending to the right.

Tazkiah Ashfia, M.H.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Peran LKKPBNU dalam memberikan Konseling Pernikahan sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang disusun oleh Mukhtar Tholib dengan NIM 19150028 telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 5 Februari 2024 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Jakarta, 5 Februari 2024
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad, S.H., M.H.

Tim Penguji:

1. Rina Septiani, MA.Hk.
(Ketua Program Studi)

(.....)
Tanggal: 5 Februari 2024

2. Dr. Hj. Fitriyani, S.H.I., M.H.I
Penguji 1

(.....)
Tanggal: 5 Februari 2024

3. Kholis Bidayati, SH, MA
Penguji 2

(.....)
Tanggal: 5 Februari 2024

4. Tazkiah Ashfia, M.H.
Pembimbing

(.....)
Tanggal: 5 Februari 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhtar Tholib

NIM : 19150028

Tempat/Tanggal Lahir : Kota Bandung, 29 Agustus 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Peran LKKPBNU dalam memberikan Konseling Pernikahan sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 5 Februari 2024



Mukhtar Tholib
19150028

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala ridha dan nikmatnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah. Shalawat dan salam juga selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw. sang uswatuh hasanah pembawa risalah Islam beserta keluarga dan para sahabatnya.

Atas kehendak dan rahmat Allah Swt. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran LKKPBNU dalam memberikan Konseling Pernikahan sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 (S-1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum.

Penulisan skripsi ini menjadi sebuah perjuangan yang memerlukan dedikasi, ketekunan, dan semangat yang tinggi. Berbagai tantangan dan rintangan telah saya hadapi, namun dengan dukungan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankan penulis untuk mengucapkan kata terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu ungkapan terimakasih ini ditunjukkan kepada:

1. Bapak H. Ir. Juri Ardiantoro, M.Si, Ph.D selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

2. Bapak Fatkhu Yasik, M.Pd. selaku Wakil Rektor I Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
3. Bapak Dwi Winarno, M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
4. Bapak Dr. Fariz Alnizar, M. Hum. selaku Wakil Rektor III Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
5. Bapak Dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D. selaku Wakil Rektor IV Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
6. Bapak Muhammad Afifi, M.H, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
7. Ibu Rina Septiani, S.H, M.H selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan PPM UNUSIA Tahun Akademik 2021-2022 .
8. Bapak Ahmad fauzi, M.Ud. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Pembimbing Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
9. Ibu Tazkiah Ashfia, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
10. Kedua orang tua yang dengan sabar selalu memberikan nasehat serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
11. Keluarga, kakak, saudara, sahabat dan teman-teman semua yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah banyak terlibat saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan wawasan kepada pembaca. Saya berharap karya ini dapat membuka pintu bagi penelitian lebih lanjut dan menjadi inspirasi bagi pembaca yang tertarik untuk menggali lebih dalam dalam topik yang sama.

ABSTRAK

Nama Mukhtar Tholib, NIM 19150028, judul skripsi: “Peran LKKPBNU dalam memberikan Konseling Pernikahan sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta 2024.

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKPBNU) memiliki peran penting dalam upaya mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Melalui bimbingan konseling pernikahan, LKKPBNU berupaya membangun pemahaman mengenai konsep keluarga sakinah sesuai ajaran Islam untuk terhindar dari KDRT. Bimbingan ini berimplikasi pada terbentuknya keluarga harmonis berdasarkan nilai-nilai Sakinah mawaddah dan wa rahmah. Dengan demikian diharapkan angka perceraian akibat KDRT dapat dicegah melalui peran LKKPBNU dalam pembinaan keluarga menuju Keluarga Maslahah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yakni suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menginvestigasi kondisi atau suatu objek alamiah, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian jenis ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*) untuk berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu LKKNU guna mendapatkan data dan informasi yang valid sebagai bahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan konseling pernikahan bagi pengantin memiliki urgensi yang sangat vital. Bimbingan ini memberi bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dengan kesiapan mental dan penguasaan manajemen konflik rumah tangga, pengantin diharapkan terhindar dari permasalahan yang berpotensi pada perceraian akibat KDRT. Konsep keluarga maslahah yang disampaikan LKKPBNU dalam bimbingan konseling pernikahan mengintegrasikan tujuan syariah dan spiritualitas Islam. Konsep ini membangun pondasi ketahanan keluarga melalui nilai-nilai keadilan, keseimbangan dan kesalingan. Penerapannya berimplikasi pada terwujudnya rumah tangga harmonis yang dijiwai saling pengertian dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, konsep keluarga maslahah sangat relevan dalam upaya pencegahan KDRT yang menyebabkan perceraian.

Kata Kunci: Marriage Counseling Guidance, Preventing Domestic Violence, Nahdlatul Ulama Family Benefit Institution (LKKNU)

ABSTRACT

Name Mukhtar Tholib, NIM 19150028, thesis title: "Marriage Counseling as an Effort to Prevent Divorce Due to Domestic Violence (Family Benefit Institute Study/LKKPBNU)", Islamic Family Law Study Program, Faculty of Law, Indonesian Nahdlatul Ulama University (UNUSIA) Jakarta 2024 .

The Nahdlatul Ulama Family Benefits Institute (LKKPBNU) has an important role in efforts to prevent divorce due to Domestic Violence (KDRT). Through marriage counseling guidance, LKKPBNU seeks to build understanding of the concept of a sakinah family according to Islamic teachings to avoid domestic violence. This guidance has implications for the formation of a harmonious family based on the values of Sakinah mawaddah and wa rahmah. In this way, it is hoped that the divorce rate due to domestic violence can be prevented through the role of LKKPBNU in developing families towards a Maslahah Family.

This research uses a field research method, namely a research approach used to investigate conditions or a natural object, using a qualitative approach. This type of research is carried out using a field research method to interact directly with related parties, namely LKKNU to obtain valid data and information as research material.

The research results show that marriage counseling for brides and grooms has a very vital urgency. This guidance provides the knowledge and skills needed to create a sakinah mawaddah warahmah family. With mental readiness and mastery of household conflict management, it is hoped that the bride and groom will avoid problems that have the potential to lead to divorce due to domestic violence. The concept of the maslahah family presented by LKKPBNU in marriage counseling guidance integrates the goals of sharia and Islamic spirituality. This concept builds the foundation of family resilience through the values of justice, balance and reciprocity. Its implementation has implications for the creation of a harmonious household imbued with mutual understanding and prioritizing the common good. Thus, the concept of the maslahah family is very relevant in efforts to prevent domestic violence which causes divorce.

Keywords: Marriage Counseling Guidance, Preventing Domestic Violence, Nahdlatul Ulama Family Benefit Institution (LKKNU)

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Penelitian.....	5
C. Pertanyaan Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Konseling Pernikahan	9
B. Dampak Perceraian Akibat KDRT.....	19
C. Keluarga Masalah.....	25
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
1. Metode Penelitian.....	30
2. Tempat Dan Waktu Penelitian	31
3. Deskripsi Posisi Peneliti.....	32
4. Informan Peneliti.....	32
5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
6. Kisi-Kisi Instrument Penelitian.....	35
7. Teknik Analisa Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Deskripsi umum Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU	37
B. Urgensi LKK-NU dalam mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga	39

C. Upaya LKK-NU dalam memberikan bimbingan atau konseling kepada pengantin.....	48
D. Implikasi Bimbingan Konseling LKK-NU dalam membentuk keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah	54
BAB V Penutup	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam bahasa arab berasal dari kata (نكح) *nakhan*, yang mana bentuk ilatnya mashdar yang mana artinya berkumpul, makna mashdar tersebut dapat dirujuk dari ungkapan *nakahat al-asyjar* yang memiliki arti pohon-pohon tumbuh berdekatan dan berkumpul di dalam satu tempat

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai pernikahan dengan sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalidhān* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. (Nurhadi, 2011, p. 64) Pernikahan tidak hanya melegitimasi hubungan biologis antara lawan jenis, tetapi juga merupakan upaya kreatif untuk menciptakan hubungan keluarga yang sejahtera lahir dan batin, bahagia dan berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adanya pernikahan diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah dan mengabdikan kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya.

Semua pengantin baru dan semua pasangan sah harus memahami bahwa pernikahan adalah bagian dari pengabdian, pernikahan bukan hanya sekedar kesepakatan antara dua orang yang memenuhi syarat untuk memulai sebuah keluarga, tetapi juga merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah, oleh karena itu, topik-topik seperti ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga, dan pernikahan yang bertanggung jawab perlu dibahas dalam satu forum.

Untuk mengurangi angka perceraian dan meningkatkan ketahanan keluarga, Kementerian Agama telah meluncurkan program konseling pernikahan bagi calon pengantin dan keluarga, program ini dilaksanakan oleh otoritas Agama setempat (KUA), generasi muda usia menikah dan calon pengantin perlu dibekali pemahaman awal dalam mendirikan keluarga atau lembaga pernikahan bagi pengantin. Masyarakat juga perlu mengenal lebih dengan baik fungsi penasihat pernikahan dan konseling keluarga yang difasilitasi oleh organisasi profesional seperti BP4 dan lembaga sejenisnya. (Kemenag.go.id, 2022) momen yang tepat untuk melakukan revitalisasi adalah sekarang, karena paralel dengan revitalisasi KUA sebagai program prioritas Kementerian Agama dan perlu meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperbaiki dan membangun ketahanan keluarga Indonesia demi masa depan bangsa dan negara.

Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1 Dasar Pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah hubungan jasmani antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, sebagai ikatan batin dan rohani (berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa).Pernikahan yang bahagia dan kokoh memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta merupakan ikatan rohani, psikis dan sosial budaya, untuk memenuhi fungsi-fungsi keluarga, baik yang bersifat pendidikan, reproduksi, lingkungan hidup, dan ekonomi, yang seluruh fungsi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor -21

Tahun 1994 (Pasal 4). dirangkum dalam bahasa Al-Qur'an dalam tiga kata kunci: *sakinah, mawaddah dan rahmah*. (Direktur Bina KUA, 2017). Agar sebuah pernikahan dapat tercipta menjadi pernikahan yang kokoh, kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang matang, dan cermat. Cermat berarti keduanya memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan.

Jumlah perceraian di negara ini mencapai tingkat tertinggi dalam enam tahun pada tahun lalu, sebagian besar kasus perceraian di negeri ini pada tahun 2022 adalah perceraian gugat, Perkara yang gugatan cerainya yang diajukan oleh seorang istri diputus oleh pengadilan, Tahun lalu, jumlahnya mencapai 388.358 atau mencakup 75,21% dari seluruh perceraian di negara ini, sedangkan perceraian yang didasari talaq sebanyak 127.986 orang atau 24,78%, apabila suami mengajukan permohonan cerai dan pengadilan mengeluarkan putusan.

Berdasarkan Provinsinya, kasus perceraian tertinggi pada 2022 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 113.643 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 102.065 kasus dan 85.412 kasus. Terdapat lima provinsi yang tidak memiliki kasus perceraian sama sekali sepanjang 2022. Di antaranya Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat, Adapun laporan tersebut mencatat, terdapat 448.126 perceraian di Indonesia yang terjadi

berdasarkan faktor penyebabnya pada 2022. Penyebab utama perceraian pada 2022 adalah perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya sebanyak 284.169 kasus atau setara 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian di tanah air Kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi alasan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami. (Erlina F santika, 2023)

Adapun kasus perceraian yang diproses di Peradilan Agama Indonesia masih marak terjadi. angka perceraian meningkat 54% dibandingkan tahun 2020 padaa 2021, yaitu dari 291.677 kasus menjadi 447.743 kasus. (Adi Ahdiat, 2022) Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), hal ini berkaitan dengan kondisi pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berpengaruh terhadap tingkat stres keluarga. Hasil survei dinamika rumah tangga di masa Covid-19 oleh Komnas Perempuan pada April sampai Mei 2020 juga menyimpulkan, pandemi Covid-19 mendorong perubahan beban kerja rumah tangga dan pengasuhan. (Komnas Perempuan, 2021)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah pribadi yang sangat serius dan harus segera ditangani. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku yang sering digunakan dalam hubungan untuk mengontrol atau melindungi hak pasangan atau anak. Ada banyak penyebab kekerasan dalam rumah tangga, tergantung jenis dan tingkat keparahannya. Selain kekerasan fisik, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat mencakup kekerasan verbal, seksual, psikologis, dan finansial.

Kondisi ini sering dikaitkan dengan kecanduan alkohol atau narkoba. Namun, kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya adalah cacat perilaku dan keinginan untuk mengontrol pasangan.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti sangat tertarik untuk menganalisis terkait apasaja faktor – faktor yang terjadi dalam rumah tangga, yang menyebabkan seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, Adapun yang dilakukan peneliti yaitu strategi bimbingan apa yang dilakukan LKKPBNU terkait kasus pencegahan KDRT dan perceraian di indonesia terhadap calon pengantin dan rumah tangga agar bisa membangun keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah,

Peneliti tertarik mengangkat topik ini dikarenakan angka perceraian yang masih sangat tinggi di Indonesia pada tahun 2022 dan upaya pentingnya bimbingan pernikahan untuk calon pengantin di indonesia, penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran LKKPBNU dalam memberikan Konseling Pernikahan sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**

B. Rumusan Penelitian

1. Bagaimana peran dan kontribusi LKK-NU dalam Upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
2. Apa saja bentuk dan materi bimbingan konseling pernikahan yang dilakukan LKK-NU untuk membina kepada pengantin
3. Sejauh mana bimbingan konseling pernikahan dari LKK-NU berimplikasi terhadap terbentuknya keluarga Sakinah mawaddah warahmah pada pasangan perngantin.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana urgensi LKKPBNU dalam mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana upaya LKKPBNU dalam memberikan bimbingan atau konseling kepada pengantin?
3. Bagaimana implikasi konseling pernikahan LKKPBNU dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui, menganalisis peran kontribusi LKKPBNU dalam upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk dan materi bimbingan konseling pernikahan yang dilakukan LKKPBNU dalam membina pengantin.
3. Tujuan penelitian yang ketiga adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana konseling pernikahan dari LKKPBNU berimplikasi terhadap terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah pada pasangan pengantin.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam mengembangkan wawasan keilmuan mengenai pentingnya bimbingan konseling pernikahan guna mencegah terjadinya KDRT pada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga

bertujuan menambah khazanah pengetahuan dalam melaksanakan riset ilmiah khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan khazanah pengetahuan baik bagi para akademisi, praktisi hukum, maupun pembaca pada umumnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberi manfaat yang luas bagi segenap lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Dengan demikian, temuan dan analisis dalam studi ini dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, tidak hanya oleh kalangan terpelajar tapi juga oleh masyarakat awam, untuk meningkatkan pemahaman mengenai topik yang diteliti. Manfaat Praktis

Agar LKKPBNU bisa lebih mengoptimalisasikan aturan dan pelaksanaan konseling pernikahan sebagai Upaya pencegahan terjadinya KDRT, dan mengawasi bagaimana proses dan pelaksanaan yang dilakukan KUA – KUA dalam memberikan bimbingan atau konseling pengantin dan keluarga untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan *sakinah mawaddah warahmah*

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal – hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, Peneliti membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab dimana masing – masing bab berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi Latar Belakang penelitian, Rumusan Penelitian, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Mafaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian teori, pada bab ini ini peneliti akan membahas antara lain : Kajian Teori, Penelitian Terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bagian bab ini peneliti akan membahas tentang metode penelitian yang mana didalamnya mencakup Metode Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Dekscripsi posisi peneliti, Informan penelitian, teknik pengumpulan data, kisi – kisi instrument penelitian, tehnik analisis data, dan validasi data.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang didapat yang mana terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup, pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian, yaitu kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan di sub bab sebelumnya dan juga serangkaian saran-saran terkait penelitian.

Daftar Pustaka, pada bagian ini akan diuraikan mengenai sumber-sumber data yang peneliti gunakan dalam penyelesaian penulisan, baik itu berupa buku, jurnal, internet dan juga media lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konseling Pernikahan

1. Pentingnya Konseling Pernikahan

Konseling pernikahan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Musnamar,1992:70)

Pernikahan sebagaimana diajarkan dalam agama (Islam) merupakan awal dari gerbang utama yang harus dilalui oleh seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. Pencapaian tujuan tersebut adalah dengan mengembangkan layanan konseling pernikahan bagi calon atau pasangan suami istri agar lebih siap mengarungi bahtera rumah tangga yang nantinya akan mereka lalui bersama.

Konseling pernikahan pada awalnya berorientasi kepada bantuan terhadap masalah-masalah yang ada hubungannya dengan permasalahan suami-isteri, khususnya masalah hubungan seksual, dan problem pernikahan pada umumnya. Namun demikian, orientasi itu tidak memadai lagi jika dihubungkan dengan perkembangan dunia modern yang pesat. Pandangan bahwa konseling pasangan suami-isteri selaku klien yang terpisah dari sistem keluarga harus diakhiri. Kemudian beralih kepada pandangan modern yakni pasangan suami-isteri atau keluarga adalah suatu sistem. Jika suami terganggu maka akan terganggu pula isterinya,

sehingga sistem keluarga itu bisa tidak berfungsi. Atas dasar pemikiran tersebut dalam buku ini digunakan istilah konseling pernikahan dan keluarga (Kustiah Sunarti, 2016, p. 55)

Pada awalnya konseling pernikahan berfokus pada masalah seksual dan hubungan suami-istri secara individual. Namun demikian, orientasi tersebut tidak lagi memadai dalam dunia modern saat ini. Pandangan bahwa konseling pasangan suami-istri terpisah dari sistem keluarga perlu diakhiri. Konseling perlu memandang pasangan suami-istri dan keluarga sebagai sebuah sistem yang saling terkait. Gangguan pada salah satu anggota keluarga akan berdampak pada keseluruhan sistem keluarga. Oleh karena itu, konseling perlu diberikan pada tingkat sistem keluarga, bukan hanya individu. Karena alasan tersebut, istilah yang digunakan adalah konseling pernikahan dan keluarga.

2. Tujuan Konseling Pernikahan

Konseling pernikahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan dan mencegah perceraian melalui peningkatan kemampuan komunikasi dan pengelolaan konflik. Konseling juga membantu pasangan mengatasi berbagai masalah pernikahan, memperkuat ikatan emosional, dan membangun fondasi pernikahan yang lebih kuat. Secara keseluruhan, konseling pernikahan ditujukan untuk menurunkan tingkat perceraian dan meningkatkan kebahagiaan serta kepuasan dalam pernikahan.

Menurut Faqih, ada beberapa tujuan konseling pernikahan, yaitu:

a) Mencegah terjadinya perceraian

Konseling pernikahan diharapkan dapat membantu pasangan suami istri mengatasi permasalahan dalam rumah tangga sehingga terhindar dari perceraian.

b) Memperbaiki dan mempertahankan keharmonisan hubungan suami-istri

Melalui konseling, diharapkan pasangan dapat kembali merajut keharmonisan dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

c) Membantu pasangan yang akan menikah mempersiapkan diri

Konseling pernikahan membantu calon pengantin lebih memahami seluk beluk pernikahan dan mempersiapkan mental serta kematangan emosionalnya.

d) Membantu keluarga dalam mengembangkan peranan baru

Konseling membantu pasangan mengembangkan peran dan pola interaksi baru dalam menghadapi tahap perkembangan keluarga yang baru. (Faqih, Aunur Rahim, 2001, p. 66)

Jadi Faqih memandang konseling pernikahan sebagai upaya mencegah perceraian, meningkatkan keharmonisan dan membantu keluarga beradaptasi dengan tahap baru dalam perkembangannya.

Faktor utama yang menunjukkan pentingnya konseling pernikahan adalah meningkatnya angka perceraian dan menurunnya tingkat kebahagiaan dalam banyak pernikahan. Selain itu, munculnya masalah-

masalah baru dalam dinamika pernikahan modern juga menuntut pasangan memiliki keterampilan yang lebih baik dalam berkomunikasi dan menyelesaikan konflik. Konseling pernikahan tidak hanya diperlukan untuk memperbaiki masalah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hubungan dan mencegah dampak psikologis perceraian bagi anak-anak maupun anggota keluarga lainnya.

3. Asas Konseling Pernikahan

Asas pentingnya konseling pernikahan terletak pada manfaatnya dalam memperkuat institusi pernikahan itu sendiri. Dengan angka perceraian yang tinggi dan banyaknya pasangan yang mengalami ketidakbahagiaan dalam pernikahan, konseling bertujuan membantu pasangan mempertahankan dan memperbaiki komitmen pernikahan. Konseling juga membantu pasangan memenuhi kebutuhan emosional, mengatasi berbagai permasalahan, dan mengoptimalkan potensi diri serta pasangannya. Secara keseluruhan konseling memperkuat pernikahan, yang pada akhirnya melindungi keutuhan keluarga. Asas-asas konseling pernikahan yaitu:

- a) Konseling pernikahan penting untuk membangun pondasi keluarga sakinah yang kokoh, sesuai firman Allah dalam Q.S ar-Rum ayat 21.
- b) Keluarga sakinah ditandai dengan ciri-ciri adanya kasih sayang (mawaddah wa rahmah), ketenangan lahir batin (sakinah), serta komitmen kuat (mitsaqan ghalidzan) di antara pasangan.

- c) Konseling membantu calon pengantin dan pasangan suami istri memahami hakikat pernikahan sakinah menurut Islam.
- d) Konseling juga menguatkan komitmen dan memantapkan kesiapan mental, emosi, dan spiritual pasangan untuk mewujudkan tujuan pernikahan dalam Islam. (Fahmi, K.A, 2019, p. 75)

Konseling pernikahan memiliki peran penting dalam membangun fondasi keluarga sakinah sesuai tuntunan Al-Quran dan Hadits. Konseling membantu mewujudkan ciri-ciri rumah tangga sakinah yaitu ketenangan lahir batin, keharmonisan hubungan yang didasari kasih sayang, serta komitmen kuat di antara pasangan. Dengan demikian, konseling sangat penting artinya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana digariskan dalam Islam.

4. Urgensi Bimbingan Konseling Pernikahan

Konseling pernikahan memiliki urgensi tinggi saat ini mengingat meningkatnya angka perceraian serta rendahnya kepuasan dan kebahagiaan dalam banyak pernikahan. Perubahan sosial yang cepat juga menuntut pasangan memiliki keterampilan penyesuaian diri dan mengelola konflik yang lebih baik. Selain itu, konseling pernikahan diperlukan untuk mencegah masalah sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga. Secara keseluruhan, konseling pernikahan sangat penting untuk melindungi keutuhan dan memperkuat fungsi keluarga demi kesejahteraan psikologis semua anggotanya.

Salah satu alasan perceraian adalah pengetahuan dan pemahaman pasangan yang dangkal tentang keluarga dan kehidupan keluarga; pernikahan hanya dipandang sebagai hubungan antar jenis kelamin yang berbeda. Islam mengajarkan lebih dalam lagi bahwa pernikahan adalah bagian dari fitrah perbudakan manusia kepada Khaliq. Menikah berarti beribadah kepada Allah SWT. Pernikahan itu disebut "Mitsaqan Ghalizhan" dalam istilah agama. Ini adalah akad yang sangat kokoh dan mulia yang ditandai dengan pelaksanaan ijab dan qabul singkat dengan niat mendirikan keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, oleh karena itu, nilai sakral pernikahan secara keseluruhan harus dijaga dan dijunjung tinggi, agar kesuciannya tidak dirusak oleh perilaku yang merusak kesucian pernikahan.

Untuk mencapai tujuan ini, pasangan harus mengadopsi gagasan berbeda tentang kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kursus Bimbingan Pernikahan ini merupakan persiapan yang baik sebelum memasuki pintu pernikahan, karena pengantin baru akan mendapat informasi dan pemahaman yang luas tentang urusan rumah tangga, hak dan kewajiban pasangan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan hubungan pernikahan.

Bimbingan pernikahan bagi calon pengantin atau sering juga disebut Kursus calon pengantin (Suscatin) dan konseling pernikahan merupakan salah satu program Kementerian Agama yang dibiayai dari PNBPNR. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan berdasarkan Keputusan Dirjen

Bimas Islam No. 373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Pernikahan Bagi calon Pengantin. (Luthfia Arifah, 2017)

Sebelum saya membahas lebih lanjut terkait konseling pernikahan, maka disini peneliti akan membahas terlebih dahulu tentang definisi bimbingan pernikahan, Secara istilah, arti kata bimbingan secara umum yaitu dapat diartikan dalam bentuk pendidikan, bimbingan mengandung layanan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan, bimbingan tegasnya merupakan bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, arti kata bimbingan juga dapat diartikan secara etimologis yaitu merupakan terjemahan dari kata “guidance” berasal dari kata kerja “toguide” dengan arti menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu, sesuai dengan istilahnya bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan. (amti, Dalam prayitno & erman;, 1999)

Secara umum bimbingan adalah suatu proses tekhnis yang teratur, bertujuan untuk menolong individu dalam memilih penyelesaian yang cocok terhadap kesukaran yang dihadapinya. Dan membuat rencana untuk mencapai penyelesaian tersebut, serta menyesuaikan diri terhadap susana baru yang membawa kepada penyelesaian itu. Dengan pengertian ini, maka pengertian bimbingan mencakup bimbingan kejiwaan, sosial, pendidikan, jabatan dan lainnya. (Hanna, Attia Mahmud).

5. Dasar Hukum Bimbingan Konseling pernikahan

Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang

Pernikahan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pernikahan ini, Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan pernikahan yang diatur dalam KUHPerdara (BW) Staatsblaad 1933 No.74, Peraturan Pernikahan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*), Staatsblaad 1898 No. 158. Selain itu, diberlakukan juga Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) dalam lembaran negara 1954 No.32 serta peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya. Undang-Undang Pencatatan NTR hanya mengenai teknis pencatatan nikah, talak, dan rujuk umat Islam, sedangkan praktek hukum nikah, talak, dan rujuk pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan fiqh mazhab Syafi'i (Hamid Sarong, 2010 p:24-25).

Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang berdasarkan, pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka memelihara dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, Islam telah memberikan petunjuk tentang hak dan kewajiban suami istri. Jika semua hak dan kewajiban terpenuhi, maka impian rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud. Akan tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah bukanlah hal yang mudah, mengingat banyaknya permasalahan rumah tangga yang timbul dan mengganggu rumah tangga dengan segala konflik yang ada, dengan menghambatnya

cita-cita untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka dari itu diperlukan adanya langkah-langkah bimbingan bagi para calon pengantin dan keluarga yang sudah menikah untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah

Perceraian memanglah halal, tapi Allah sangat membencinya. Bahkan Rasulullah bersabda kepada para istri dan suami yang meminta cerai karena tertarik dengan wanita atau pria lain padahal dia tidak memiliki kekurangan apapun, maka suatu pasangan yang akan cerai, yaitu haram hukumnya., hal ini berdasar pada sabda Rasulullah SAW :

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَأْنَسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا زَيْجُهُ الْجَنَّةَ

Rasulullah SAW bersabda, “Siapapun orang perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada kesalahan, maka haramlah atas perempuan itu wewangian surga.” (HR. Abu Dawud).

Karena itulah Pemerintah Indonesia merancang peraturan per undang - undangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan pernikahan atau lebih dikenal BP4. pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).

Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerakan suscatin makin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin, merupakan bentuk kepedulian yang nyata Pemerintah terhadap tingginya angka perceraian

dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia pernikahan kurang dari 5 tahun, ini mengindikasikan dilapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar dasar pernikahan masih sangat kurang.

Diharapkan dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kursus calon pengantin adalah :

- 1) Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999.
- 2) UU Nomor I Tahun 1974 tentang Pernikahan.
- 3) UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- 4) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
- 5) Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang pernikahan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.
- 6) Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang

kurus calon pengantin. (BP4 Majalah perkawinan dan keluarga, 2000)

B. Dampak Perceraian Akibat KDRT

1. Perceraian Akibat KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (DRT) tidak hanya berdampak pada ibu saja, namun juga dapat berdampak pada psikologi anak, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada kekerasan fisik, namun juga kekerasan psikis terhadap anak, khususnya remaja, harus ada humor dan suasana menyenangkan dalam keluarga, menciptakan keluarga yang humoris membutuhkan peran yang suportif. (Agung Budi santoso, 2019 p:40)

Kata kekerasan dalam istilah KDRT seringkali dipahami masyarakat umum terbatas kekerasan fisik. Padahal bentuk kekerasan dalam KDRT itu bermacam-macam sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah sebagai berikut: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Masalah kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga di Indonesia masih sering dianggap sebagai hal yang biasa dan merupakan bagian dari dinamika kehidupan keluarga yang harus

dijalani. Akibatnya, banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak berani melaporkan kasusnya karena menganggap hal tersebut sebagai aib keluarga yang seharusnya tidak diketahui orang luar. Fenomena kekerasan ini bagaikan gunung es dimana kasus yang terungkap ke publik hanyalah sebagian kecil dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup domestik yang masih tertutup. Tentu hal ini menjadi tugas seluruh pihak untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan, terutama terhadap perempuan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

a) Kekerasan fisik

Contohnya pemukulan, penganiayaan, atau perbuatan lain yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b) Kekerasan psikis

Contohnya perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c) Kekerasan seksual

Contohnya pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d) Penelantaran rumah tangga

Contohnya menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (Bentuk-bentuk KDRT menurut Pasal 5, 2004 p:3)

Intinya, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan masih dianggap lumrah di Indonesia sehingga banyak kasus yang tidak terungkap. Semua pihak harus berupaya menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, termasuk berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi.

Sedikitnya ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT Pertama, adanya anggapan bahwa perempuan adalah kaum yang lemah sehingga bisa dilecehkan. Kedua, pengaruh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman mengenai hak asasi manusia khususnya hak perempuan. Keempat, faktor ekonomi seperti ketergantungan finansial korban pada pelaku. Kelima, gengsi dan malu untuk melaporkan kasus KDRT yang dialami ke pihak berwajib. Keenam, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di Indonesia. (Hastuti, E.T. 2016 p:11)

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian dalam Undang-Undang Pernikahan di Indonesia tercantum dalam Bab VIII tentang Putusnya Pernikahan dan Akibatnya, yaitu Pasal 38 dan Pasal 39. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum perceraian terdapat dalam Bab XVI tentang Putusnya Pernikahan mulai Pasal 113 sampai 128. Selain itu, para ulama

fiqih juga memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum perceraian menurut ajaran Islam. Pendapat yang paling tepat di antara semua itu adalah bahwa perceraian itu terlarang, kecuali karena alasan yang benar dan dapat diterima. Jadi secara umum, perceraian dilarang dalam Islam tetapi diperbolehkan dengan alasan yang sah dan sesuai syariah.

Pernikahan adalah nikmat, dan mengingkari nikmat adalah dosa. Maka cerai tidak dibolehkan kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan cerai adalah jika suami meragukan kesucian istri, atau sudah tidak cinta lagi kepadanya. Menurut madzhab Hambali, hukum talak dijelaskan lebih rinci, yang intinya sebagai berikut: "Talak terkadang wajib, terkadang haram, terkadang mubah, dan terkadang sunnah". Menurut Sayyid Sabiq, talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan hakam (penengah) karena pertengkaran suami istri sudah parah. Ini terjadi jika hakam berpendapat hanya talak yang bisa mengakhiri perpecahan. Adapun talak haram yaitu talak tanpa alasan dan sebab yang benar. (Sabiq, 2010, p. 7)

Perceraian merupakan pengakhiran pernikahan yang sah antara seorang pria dan wanita yang telah menikah. Perceraian ini bisa terjadi karena berbagai sebab dan alasan dari kedua belah pihak. Di Indonesia, perceraian diatur dalam beberapa peraturan, meliputi:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan
2. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
3. Peraturan pemerintah terkait lainnya

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, jenis perceraian yang ada di Indonesia meliputi:

a) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh pihak istri ke pengadilan agama. Dasar hukum cerai gugat diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 20 ayat (1).

b) Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh pihak suami atau berdasar kehendak suami untuk mentalak istrinya. Cerai talak ini berdasarkan aturan hukum Islam (Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam).

c) Khulu'

Khulu' merupakan perceraian berdasar permintaan tebusan (iwadh) dari pihak istri kepada suami, di mana suami memberikan iwadh tersebut sebagai imbalan putusnya pernikahan atas permintaan sang istri (Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).

d) Fasakh

Fasakh yaitu adalah perceraian karena alasan tertentu yang mengharuskan, seperti salah satu pihak murtad, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin, dan lainnya (PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 22).

3. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindak kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran yang terjadi di lingkup rumah tangga. Umumnya korban KDRT adalah istri dan pelakunya suami, meski dimungkinkan juga terjadi sebaliknya. Korban dan pelaku KDRT memiliki hubungan kekerabatan, pernikahan, atau pekerjaan dalam rumah tangga. Seringkali kasus KDRT ditutupi korban karena alasan budaya, agama, dan ketidakpahaman sistem hukum. Negara dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan bagi korban serta menindak tegas pelaku KDRT. Dasar Hukum terkait KDRT:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga."

(Pasal 5, Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004)

2. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993

"Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan mendasar perempuan dan merupakan penghalang bagi keterlibatan perempuan secara setara dalam masyarakat." (Pasal 3, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa).

3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

"Negara Peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk dengan segera, dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, melaksanakan kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap Perempuan"(Pasal 2 dan 3, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita)

C. Keluarga Masalah

Kata masalah berasal dari kata *saluha* yang artinya baik. Di samping itu, keluarga juga harus bermanfaat dan penting. Arti dari kata penting adalah baik untuk pribadi, keluarga dan masyarakat. Dan juga terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal atau kehormatan. Dengan kata lain keluarga masalah tidak saja menjadi tempat pembentukan individu yang berkualitas atau yang dikenal dengan Insan Kamil, tetapi juga sebagai tempat awal bagi pembentukan umat terbaik atau khairu ummah. Keluarga yang dimaksud dalam konsep keluarga masalah adalah keluarga bati' yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak sebagai unit pergaulan terkecil dalam masyarakat. Dengan terciptanya keluarga yang bahagia serta dapat berbaur di tengah masyarakat akan menciptakan ketahanan sosial serta ketenangan diri yang akan berdampak baik bagi keberlangsungan hidup diri sendiri, keluarga dan masyarakat.(Mujiburrahman salim, 2017 p:87-88)

Konsep Keluarga Masalah NU merupakan konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini

bertentangan dengan praktik KDRT karena KDRT justru menyebabkan ketidakharmonisan dan nestapa dalam keluarga, faktor budaya patriarki dan pandangan perempuan lemah misalnya, berkorelasi dengan bentuk KDRT seperti kekerasan fisik dan psikis terhadap istri. Sementara faktor ekonomi berkaitan dengan KDRT bentuk penelantaran rumah tangga. Faktor malu melapor juga memungkinkan KDRT berlanjut, mencegah faktor-faktor ini sejalan dengan Konsep Keluarga Masalah NU untuk mewujudkan keluarga sakinah. Upaya pencegahan bisa dimulai dari tingkat individu dan lingkungan terdekat agar tidak terjadi KDRT.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu berisi tentang pengamatan dan penelusuran terhadap karya – karya Ilmiah lainnya yang ada kaitannya, Peneliti menemukan beberapa judul skripsi lain yang relevan dan memiliki kesesuaian dengan topik yang sedang diteliti dalam skripsi ini. Dengan kata lain, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang sejalan dan mempunyai keterkaitan erat dengan judul serta pembahasan yang diangkat pada penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti telah menggunakan skripsi-skripsi terdahulu tersebut yang relevan sebagai referensi dan perbandingan dalam melakukan penelitian., diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan bagi calon pengan dalam mencegah perceraian (*studi KUA kecamatan sobang kabupaten pandeglang*)” diteliti oleh noviyani 2021 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis

penelitian lapangan. Fokus penelitian ini adalah permasalahan pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan sobang, sosialisasi terhadap masyarakat, Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan bimbingan pernikahan, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, jenis penelitian dan objek penelitiannya.

2. Skripsi berjudul “Efektivitas Bimbingan pra nikah terhadap kesiapan mental dalam membentuk keluarga sakinah (*studi pada Muslimah Care Lampung*)” diteliti oleh nur indah wahyunisari (2020) metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, fokus penelitian ini adalah efektivitas bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Muslimah Care Lampung, persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas bimbingan calon pengantin, sedangkan perbedaannya pada fokus penelitian, jenis penelitian dan objek penelitian.
3. Skripsi berjudul “Bimbingan Pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga Sakinah di kantor urusan agama (KUA) kecamatan paleteang kabupaten pinrang” diteliti oleh melisa iryanti marsaid (2019) metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk bimbingan pranikah terhadap calon pengantin, persamaan penelitian ini dengan peneliti ialah sama-sama meneliti efektivitas bimbingan pernikahan untuk mencegah perceraian sedangkan perbedaannya pada fokus penelitian, jenis, dan objek penelitian.

Table 1. penelitian terdahulu

NO	Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian Dengan peneliti
1.	Noviyani (2021) UIN Syarif Hidayatullah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan	“pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin dalam mencegah perceraian (studi KUA kecamatan sobang kabupaten pandeglang)”	berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilaksanakan oleh KUA sobang yang mana kurangnya sosialisasi bimbingan pernikahan terhadap masyarakat terkhusus kepada calon pengantin	perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, jenis penelitian dan objek penelitiannya
2.	Nur indah wahyunirsari (2020) UIN Raden Intan Lampung	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan	“efektivitas bimbingan pra nikah terhadap kesiapan mental dalam membentuk keluarga sakinah (studi pada Muslimah care lampung)”	penelitian terkait efektivitas Muslimah care lampung dalam pelaksanaan bimbingan , kesiapan mental, terhadap calon pengantin	perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, jenis penelitian dan objek penelitiannya

3.	Melisa iryanti masaid (2019) UIN Alauddin Makassar	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan	“bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga Sakinah di kantor urusan agama (KUA) kecamatan paleteang kabupaten pinrang,”	metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk bimbingan pranikah terhadap calon pengantin, persamaan penelitian ini dengan penelitian ialah sama- sama meneliti efektivitas bimbingan pernikahan untuk mencegah perceraian sedangkan perbedaan nya pada fokus penelitian, jenis, dan objek penelitian	perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, jenis penelitian dan objek penelitiannya
----	--	--	--	---	--

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yakni suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menginvestigasi kondisi atau suatu objek alamiah, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis riset lapangan atau sering juga disebut (*field reaserch*) yaitu serangkaian kegiatan pengumpulan data yang bersumber dari lapangan.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan berbagai alasan. Pertama, bahwa sumber data bisa didapatkan dari selain data di pustaka. Adakalanya sumber data didapatkan dari hasil wawancara dalam bentuk digital berupa *Voice Recorder* bertemu secara langsung ataupun online. Kedua, Studi lapangan merupakan salah satu cara untuk memahami fenomena baru yang terjadi yang belum dapat dipahami.

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang keadaan objek penelitian dalam konteks alamiahnya, bukan dalam situasi buatan atau eksperimen. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan beragam teknik, dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menitikberatkan pada pemahaman menyeluruh mengenai fenomena dalam konteks dunia nyata. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan signifikansi daripada generalisasi. (Sugiyono,2017:9)

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang analisisnya menekankan pada hasil data yang terjadi. Sumber data yang di dapat di peroleh melalui wawancara dan lain sebagainya.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penentuan lokasi dan rentang waktu yang tepat sangat diperlukan guna mengumpulkan data yang akurat seputar objek yang diteliti. Melalui penentuan tempat dan jangka waktu penelitian, dapat memastikan penyusunan penelitian yang baik, terfokus, dan sistematis. Maka dari itu, dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan narasumber yang bernama ibu Dr. Maria Ulfah Anshor, M.Si, ibu Nurhabibah dan Ibu Ai Nurthoyibah, untuk mendapatkan informasi dan data langsung dari sumbernya guna mendukung penelitian yang merupakan Sekretaris dari Lembaga Kemaslahatan Keluarga PBNU, yang berlokasi di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya No 164, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10430 dan Ibu Ai Nurthoyibah selaku Sekretaris GKMNU Kota Bandung

Sebagai perwakilan dari Lembaga Kemaslahatan Keluarga. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan, yaitu dari bulan Juli hingga Desember 2023, dari mencari permasalahan dilapangan terkait judul penelitian yang diangkat, serta mencari dokumen terkait rumusan masalah seperti Kasus Perceraian akibat KDRT, problematika Bimbingan Pernikahan dan efektifitas bimbingan pernikahan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga PBNU.

3. Deskripsi Posisi Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki peran penting dalam merencanakan, mengumpulkan data, menganalisis, dan akhirnya menemukan hasil penelitian. Peneliti tidak hanya bertugas sebagai pengambil data, pengolah data, dan penemu hasil penelitian, tetapi juga berfungsi sebagai pendamping bagi subjek penelitian. Hal ini bertujuan untuk memastikan hasil penelitian yang lebih akurat dan valid. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang menjadi fokus adalah Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKKNU) dan Gerakan Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama Kota Bandung (GKMNU Kota Bandung).

4. Informan Peneliti

Memberikan sumbangan pemikiran baru bagi para mahasiswa atau mahasiswi bagi jurusan hukum keluarga Islam dan informan penelitian dalam skripsi ini direncanakan akan di targetkan kepada

1. Maria Ulfah Anshor
2. Nurhabibah
3. Ai Nurthoyibah

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini, melakukan pengumpulan data dengan mencari data secara primer dan sekunder mengenai Peran LKKPBNU dalam memberikan konseling pernikahan sebagai Upaya Pencegahan KDRT:

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari sumbernya di lapangan serta melalui riset kepustakaan untuk memperoleh permasalahan penelitian. Penelitian jenis ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan (field research) dan studi pustaka (library research) untuk berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait guna mendapatkan data dan informasi yang valid sebagai bahan penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan data dan permasalahan riset secara lebih mendalam, komprehensif dan akurat, jenis penelitian ini bisa dilakukan dengan teknis sebagai berikut :

a. Wawancara Mendalam

Peneliti memiliki metode lain untuk mengumpulkan data selain menggunakan tes, yaitu dengan melaksanakan wawancara. Keberhasilan pengumpulan data yang diinginkan dalam penelitian sangat ditentukan oleh berbagai aspek wawancara, seperti isi wawancara (tertuang dalam daftar pertanyaan dan rekaman suara). Peneliti melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan data yang dibutuhkan guna mendukung penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan sumber data

untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih lengkap dan akurat sesuai kebutuhan penelitian.

b. Pengamatan (Observasi)

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, yaitu melalui pengamatan langsung di lapangan/lokasi penelitian. Peneliti melaksanakan observasi dengan cermat dan terencana untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pengamatan dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pedoman observasi agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan observasi langsung ini, peneliti dapat mengamati situasi, kondisi dan aktivitas di lapangan yang berkaitan dengan topik penelitian guna melengkapi data penelitian..

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian dengan mencatat informasi yang dibutuhkan dalam format tulisan tangan, gambar, atau jenis rekaman lain. Data tersebut bisa berupa naskah, catatan pribadi, pernyataan tertulis, gambar/foto, rekaman video, ataupun format dokumentasi lainnya. Intinya, metode dokumentasi adalah cara mendapatkan data penelitian dengan mencatatnya dalam berbagai format dokumentasi, baik tertulis maupun visual.

2. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku serta sumber informasi lain yang relevan. Data sekunder ini berfungsi sebagai data tambahan yang menjelaskan dan melengkapi data primer. Beberapa sumber data sekunder yang digunakan antara lain berbagai buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Melalui penelusuran pustaka ini, peneliti mendapatkan landasan teori dan informasi pendukung bagi pengumpulan data dan analisis penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini melalui wawancara yang di dapat salah satunya melalui teknik wawancara struktur. Hasil wawancara kemudian akan diubah dalam bentuk transkrip sebagai sumber data yang dapat dianalisis. Observasi Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan metode observasi yakni Aktivitas terhadap proses suatu objek dengan maksud memahami pengetahuan dari sebuah fenomena untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. (Sumarno, 2020, p. 16)

6. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Penelitian ini ditunjang dengan instrumen observasi, wawancara, dan kepustakaan sebagai pendukung dan pelengkap hasil dalam penelitian.

7. Teknik Analisa Data

1. Reduksi data: Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dari narasumber melalui wawancara, baik secara langsung maupun melalui rekaman audio. Hal tersebut dilakukan agar data yang didapat lebih mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Selanjutnya data tersebut dikumpulkan dalam bentuk transkrip sebagai sumber data penelitian.
2. Penyajian data: Data hasil penelitian yang telah diperoleh disajikan secara sistematis dan terstruktur agar mudah dipahami. Analisis data Analisis data dilakukan secara induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, lalu dikonstruksikan menjadi sebuah teori. Dengan kata lain, teori yang dihasilkan bersumber langsung dari data dan fakta empiris yang ditemukan selama penelitian lapangan..
3. Menarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menyusun secara sistematis data yang telah terkumpul dan dijasikan dalam bentuk kesimpulan tentang fokus penelitian dalam hal ini urgensi bimbingan calon pengantin sebagai Upaya pencegahan perceraian akibat KDRT dengan motif kemaslahatan di indonesia dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lembaga Kemaslahatan Keluarga PBNU

LKK-NU yaitu singkatan dari Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama, yang kemudian dikenal dengan singkatan LKK-NU, sebagaimana termaktub dalam Bab V Pasal 17 Ayat 6 Anggaran Rumah Tangga PBNU, LKK-NU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan. (Muhammad Syakir NF, 2022)

Komitmen moral untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendirikan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) pada 17 Dzulhijjah 1397 H atau 7 Desember 1977 M di Jakarta. Pendirian lembaga ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Tugas utama LKKNU adalah melaksanakan berbagai kegiatan produktif dalam rangka memberdayakan masyarakat dengan pendekatan melalui keluarga (ushroh) sebagai unit terkecil masyarakat. (Muhammad Syakir NF, 2022)

Kemaslahatan (kebaikan) dalam nama lembaga tersebut adalah sesuatu yang menjadi hajat hidup orang banyak. Berguna dan merupakan sesuatu yang menjadi kepentingan bersama dalam kawasan tertentu. Ada 5 (lima) hal yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang perlu diperhatikan dan dijadikan standar bagi kemaslahatan masyarakat, dalam Islam dikenal dengan rumus “*Al khulliyat al khams atau Ad dlaruriyat al khams*”, menurut Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya Ushul Fiqh, *Al*

Kulliyat Al Khams (Al Dlaruriyat Al Khams) atau lima hal pokok yang perlu dijaga dan dijamin pemenuhannya demi kemaslahatan umat manusia dalam Islam adalah:

a) Memelihara agama (*hifzh al-din*)

Maksudnya adalah menjaga dan melindungi agama serta keyakinan. Setiap orang berhak memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Negara dan masyarakat wajib menjamin kebebasan memeluk agama bagi setiap warganya.

b) Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*)

Maksudnya adalah menjaga dan melindungi keselamatan dan kehormatan jiwa setiap manusia. Tidak boleh ada pelanggaran terhadap jiwa seperti pembunuhan atau perlakuan keji.

c) Memelihara akal (*hifzh al-aql*)

Maksudnya adalah menjaga dan melindungi kemampuan berpikir akal sehat manusia. Tidak boleh ada yang merusak atau menghilangkan kemampuan berpikir seseorang.

d) Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*)

Maksudnya adalah menjaga kehormatan dan garis keturunan atau nasab seseorang. Tidak boleh dilanggar hak-hak yang berkaitan dengan garis keturunan.

e) Memelihara harta (*hifzh al-mal*)

Maksudnya adalah melindungi harta benda dan hak kepemilikan individu maupun masyarakat. Tidak boleh ada

pelanggaran terhadap harta benda seperti pencurian atau penggelapan.(Khalaf,Abdul Wahab, 1978 p:89-90)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurhabibah, diketahui bahwa tujuan utama LKKNU saat ini adalah memberikan bimbingan dan pembinaan kepada keluarga serta masyarakat pascapernikahan. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab mengenai hubungan antara keluarga masalah dengan berbagai aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup bidang agama, sosial, ekonomi, kesehatan, kependudukan, lingkungan hidup, dan pembangunan bangsa.

B. Urgensi LKKPBNU dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga

“Hal yang pertama dilakukan oleh LKKPBNU yaitu memberikan konsep ketahanan keluarga tidak hanya dengan konsep Sakinah, mawaddah, warohmah saja, akan tetapi LKKPBNU memberikan konsep tambahan juga yang digagas oleh tim LKKPBNU itu sendiri yaitu konsep keluarga masalah, jadi jika di Kemenag memakai istilahnya keluarga sakinah jika di LKKPBNU memakai istilahnya konsep keluarga masalah, meskipun sebenarnya dari sisi konsep hampir sama karena kebetulan keluarga sakinah yang dibuat/digunakan oleh Kementerian Agama itu sebagian besar penyusunnya tim LKKPBNU dan ada juga tim Muhamadiyah.” (Maria Ulfah Anshor, wawancara, Jakarta, November 2023)

Terminologi sakinah telah lama digunakan oleh Kementerian Agama, keluarga masalah ini memang istilah khusus yang digunakan oleh LKKPBNU, dalam strateginya itu memahami keluarga masalah ini kepada para calon pengantin atau keluarga di lingkungan NU caranya dilakukan melalui pelatihan-pelatihan kepada keluarga, pelaksananya

sekarang ini di PBNU yaitu LKKNU dan GKMNU (Gerakan Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama),

Dalam analisa menurut perspektif ushul fiqh yang mana berkaitan dengan konsep LKK-NU dalam program Keluarga Masalah sebagai berikut:

1. *Al-ashlu fil ashya'i al-ibahah* - Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Konsep keluarga masalah yang dibuat LKKPBNU pada dasarnya boleh dilakukan karena bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi keluarga.
2. *Laa dharara wa laa dhirara* - Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Konsep keluarga masalah ini tidak mengandung unsur bahaya/mudharat bagi keluarga.
3. *Al-Muhafadzatu 'alal qadiimi sshalih wal akhdzu bil jadiidi al-aslah* - Mempertahankan tradisi/kebiasaan baik yang lama dan mengambil yang baru yang lebih baik. Konsep keluarga masalah merupakan pengembangan konsep keluarga sakinah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini.
4. *Taghyiir al-ahkaami bitaghyiiri al-azmina wa al-amakin* - Perubahan hukum itu terjadi seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Konsep keluarga masalah merupakan upaya penyesuaian konsep keluarga ideal sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman sekarang.

5. *Al-umuru bimaqaashidiha* - Segala sesuatu tergantung kepada tujuannya. Tujuan utama konsep keluarga masalah tetap sama dengan konsep keluarga sakinah, yaitu terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera dan diridhai Allah SWT. (Jaih Mubarak, 2002, p. 89)

Konseling Pernikahan merupakan hal penting untuk mencegah terjadinya perceraian akibat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di kemudian hari. Beberapa urgensi dan regulasi terkait bimbingan calon pengantin antara lain:

1) Urgensi

- Memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga.
- Memberi bekal pengetahuan mengenai manajemen rumah tangga dan pengasuhan anak.
- Mencegah terjadinya KDRT dengan menanamkan prinsip saling menghargai dan mencintai dalam rumah tangga.

2) Regulasi/Peraturan

- Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
- Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Bimbingan Pernikahan
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. D/71/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Bimbingan Pernikahan

Regulasi tersebut mewajibkan calon pengantin dan keluarga mengikuti bimbingan sebelum atau sesudah nikah agar memiliki kesiapan fisik, mental, dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga. dengan demikian, bimbingan pra nikah menjadi solusi penting mencegah problem rumah tangga seperti perceraian akibat KDRT.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, LKKPBNU memberikan konsep materi tentang keluarga masalah sebagai konsep tambahan penguatan ketahanan keluarga di NU. Dan Konsep ini sejalan dengan konsep keluarga sakinah Kemenag yang *notabene* disusun juga oleh pemikir NU. Penamaan "Keluarga Masalah" untuk membangun identitas konsep keluarga NU, dan Strategi sosialisasi efektif melalui pelatihan calon pengantin di lingkungan NU, Konsep keluarga masalah yang digagas LKKPBNU sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah) untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga. Kaidah-kaidah fiqh yang digunakan juga mendukung bahwa konsep ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dukungan kuat pemerintah dan PBNU terhadap gerakan ini, ditunjukkan dengan kolaborasi dalam wadah GKMNU

“Yang dilakukan LKKNU jika dalam suatu rumah tangga ada korban KDRT, rata-rata korbannya Perempuan, lalu diberikan pendampingan khusus untuk dipulihkan, di konseling secara psikologisnya lalu sedapat mungkin jika masih bisa di mediasi, bukan hanya perempuannya saja yang dikonseling, akan tetapi suaminya juga diberikan konseling juga, jika di LKKNU ada namanya family konseling, keduanya saling diberikan konseling untuk pemulihan psikologisnya, suami diberikan konseling untuk pemulihan agar perilakunya berubah termasuk relasinya menjadi relasi yang setara dan kesalingan” (Maria Ulfah Anshor, wawancara, Jakarta, November 2023)

Dalam konseling yang diberikan LKK-NU kepada korban KDRT dan pelaku KDRT yaitu memberikan materi tentang keluarga masalah yangmana materi diberikan sesuai dengan maqashid syariah (tujuan utama syariat Islam), upaya pendampingan dan konseling terhadap korban dan pelaku KDRT sudah selaras dan dapat dibenarkan sesuai dengan materi yaitu:

1. *Hifzhun Nafs* (Menjaga Jiwa)

Pendampingan psikologis terhadap korban KDRT bertujuan memulihkan mental dan martabat korban. Sedangkan konseling pelaku bertujuan mengubah perilakunya agar tidak mengancam jiwa korban. Ini sesuai *hifzhun nafs*.

2. *Hifzhul 'Aql* (Menjaga Akal)

Proses konseling dan mediasi dapat membantu menyelesaikan konflik dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Ini melindungi akal pelaku dan korban dari dampak trauma KDRT.

3. *Hifzhun Nasl* (Menjaga Keturunan)

KDRT berdampak buruk bagi anak-anak. Mengakhiri siklus KDRT melalui konseling dapat melindungi nasl (keturunan) dalam keluarga.

4. *Hifzhul Mal* (Menjaga Harta)

KDRT yang berujung perceraian akan berdampak harta benda. Mencegah perceraian melalui konseling berarti menjaga harta benda bersama suami istri.

Jadi upaya yang dilakukan terhadap korban dan pelaku KDRT harus sejalan dengan maqashid syariah untuk melindungi agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta, metode pendampingan keluarga dari sisi psikologis dan kemanusiaan ini dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan syariat Islam dan keluarga yang maslahah. (wawancara dengan Ibu Maria Ulfah Anshor)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maria Ulfah, Analisis perspektif hukum Islam terhadap perceraian akibat KDRT terbagi menjadi beberapa faktor yaitu:

1. KDRT

Bertentangan dengan kewajiban memperlakukan istri secara ma'ruf dalam Islam, memberi hak bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai (khulu') jika KDRT sudah mengancam keselamatannya.

2. Faktor Ekonomi

Suami wajib memenuhi nafkah lahir istri sesuai kemampuan. Jika nafkah tidak terpenuhi, istri boleh mengajukan cerai, bila perceraian terjadi karena faktor ekonomi dari pihak suami, si suami tetap berkewajiban memberi mut'ah, Islam menempatkan suami dan istri setara dalam hak dan kewajiban rumah tangga.

3. Adanya kesenjangan kekuasaan dan relasi yang tidak seimbang

Dalam rumah tangga juga rawan menimbulkan percekcoakan yang berujung pada perceraian. Dalam Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S An-Nisa Ayat 1)

Suami dan istri diposisikan setara, saling melengkapi, dan wajib saling menghormati. Jika salah satu pihak merasa lebih berkuasa dan mendominasi, ini bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam Islam.

Analisis mengenai hubungan upaya LKKNU dalam bimbingan konseling dengan tingkat perceraian akibat KDRT yaitu LKKNU melalui divisi Penanganan Kasus Keluarga telah melakukan upaya pendampingan dan konseling bagi korban maupun pelaku KDRT, tujuannya adalah mencegah dampak buruk KDRT seperti perceraian dan membantu pasangan memperbaiki hubungan dalam bingkai keluarga sakinah.

Dengan demikian meskipun angka perceraian akibat KDRT di Indonesia masih tinggi, upaya LKKNU melalui pendekatan agama dan kemanusiaan tetap relevan untuk mengurangi dampak negatif KDRT termasuk mencegah peningkatan angka perceraian. Perlu terus ditingkatkan kualitas dan cakupan pendampingan bagi keluarga bermasalah agar lebih banyak yang terselamatkan.

Berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2022 ada sekitar 4.371 kasus, berdasarkan hasil Analisa Komnas Perempuan bahwa angka perceraian paling tinggi ada pada Provinsi Jawa Barat, hal ini dimungkinkan karena data dalam jumlah besar tidak selalu

diinterpretasikan secara negatif, banyak korban yang berani bersuara, atau karena proses penanganan kasus sudah berjalan sesuai rencana, banyaknya kasus di Pulau Jawa dimungkinkan karena infrastruktur Pengadilan Agama di wilayah tersebut mudah diakses dan memiliki pengolahan data dan pelaporan yang baik. (Perempuan, Komnas, Jakarta, Maret 2023)

Pelaku KDRT adalah orang yang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga terhadap anggota keluarganya. Pelaku biasanya adalah suami/pasangan, meski bisa juga dilakukan oleh istri atau anggota keluarga lainnya. Ciri-ciri pelaku KDRT antara lain temperamen tinggi, cenderung menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, sering cemburu dan posesif.

Korban KDRT adalah anggota keluarga yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran dari pelaku KDRT. Korban paling sering adalah istri, meski bisa juga anak, orang tua, atau anggota keluarga lainnya. Korban biasanya takut dan tidak berdaya secara finansial atau emosional untuk melawan atau meninggalkan pelaku. Dampak kekerasan yang dialami korban bisa trauma, depresi, harga diri rendah, hingga cedera fisik. berdasarkan data, proporsi kasus KDRT terhadap total perceraian di Indonesia sekitar 10-15%. Ini menunjukkan sebagian kasus KDRT berakhir pada perceraian. Namun demikian, upaya konseling dan mediasi LKKNU tetap relevan karena berpotensi menyelamatkan sejumlah pernikahan dari perceraian.

“Dalam catatan tahunan komisi nasional perempuan, perceraian akibat KDRT meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pihak cerai gugat berani untuk menyatakan dirinya adalah korban KDRT. Dapat dilihat bahwa cerai gugat mengalami peningkatan sebanyak 10,9% di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Situasi ini menunjukkan banyaknya persoalan pernikahan yang membuat istri mengajukan gugatan.” (Maria Ulfah Anshor, wawancara, Jakarta, November 2023)

Berdasarkan Hasil Analisa bahwa perceraian akibat KDRT yang meningkat dapat dikaitkan dengan konsep keluarga maslahah dalam Islam. Keluarga maslahah adalah keluarga yang dibangun atas prinsip kemaslahatan, yaitu mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat bagi anggota keluarga. KDRT jelas bertentangan dengan prinsip ini, karena menimbulkan mudarat bagi istri, kenaikan angka perceraian karena KDRT menunjukkan banyak keluarga yang gagal mewujudkan konsep maslahah ini. Padahal dalam Islam, suami berkewajiban untuk berbuat baik dan menjaga keselamatan istri, bukan sebaliknya melakukan KDRT. Oleh karena itu, pencegahan KDRT dan pembentukan keluarga maslahah perlu digalakkan atau disosialisasikan secara masif. Antara lain dengan penguatan pemahaman agama bagi calon pengantin dan keluarga, konseling bimbingan pernikahan, serta publikasi tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Dengan demikian diharapkan angka perceraian akibat KDRT dapat berkurang.

C. Upaya LKKPBNU dalam Memberikan Bimbingan atau Konseling Kepada Pengantin

“Pihak yang memberikan bimbingan kepada pengantin itu ialah tetap dari teman-teman yang ada ditingkat Majelis Wakil Cabang NU (MWC) sendiri, tenaga penyuluh yang menjadi pendamping tenaga langsung yang berhubungan dengan calon pengantin itu mereka MWC yang sudah mengikuti training, tahun ini di LKKPBNU sudah mempunyai 9 Provinsi yang sudah dikader oleh LKKPBNU kebetulan saya bertugas di Jogja dan Jawa Timur dan sudah semuanya dan model pelatihannya LKKPBNU menjadi fasilitator kepada para kader yang bertugas di KUA sebagai penghulu” (Maria Ulfah Anshor, wawancara, Jakarta, November 2023)

Konsep keluarga masalah ini yang kemudian disosialisasikan kepada para peserta ditingkat MWC, lalu para peserta yang sudah mengikuti *training of trainer* di LKK diberikan kewenangan untuk memberikan materi konsep keluarga masalah kepada para pengantinnya sesuai dengan fasilitator yang bertugas di KUA. Anya masing-masing, yang kemudian mengkomunikasikan konsep ini kepada para calon pengantin ini cukup banyak, jadi selain Sakinah, Mawaddah, Warahmah tentang landasan konsep keluarga masalah, landasannya ini ada juga tentang keNuan, keIslaman, *rahmatan lil alamin*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak yang secara langsung memberikan bimbingan kepada pengantin adalah kader dari MWC NU yang sudah mengikuti pelatihan di LKKPBNU. Mereka bertindak sebagai tenaga penyuluh dan pendamping bagi calon atau pengantin di KUA. Hingga saat ini LKKPBNU telah mengadakan pelatihan kaderisasi di 9 provinsi, termasuk di Yogyakarta dan Jawa Timur, Dalam pelatihan tersebut, LKKPBNU berperan sebagai fasilitator bagi kader MWC NU

yang nantinya akan bertugas memberikan bimbingan kepada calon dan pengantin di KUA sebagai penghulu.

Adapun materi-materi yang diberikan oleh LKK-NU kepada para peserta dari KUA dalam *training of trainer* yang diadakan oleh LKK-NU tentang landasan dan konsep keluarga masalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan Konsep ke Islaman tentang *Islam rahmatan lil alamin, tatmimu makarimil akhlak, tauhid, khalifah fil ardl dan maqashid syari'ah*.
- 2) Memberikan materi tentang landasan ke NU-an yang mencakup *mabadi'khairu ummah, Aswaja annahdliyyah, Ukhuwwah, Madzhab dan amaliyah NU (Landasan dan Konsep keluarga masalah, Jakarta, januari 2022)*

Selain itu, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama/LKK-NU memberikan materi tentang konsep bangunan ketahanan keluarga masalah kepada para peserta *training of trainer* yaitu:

- 1) Fondasi Keluarga Masalah terdiri dari:
 - a) Keadilan Semua pihak dalam pernikahan dan keluarga saling bersikap adil pada diri sendiri dan pihak lain, termasuk keadilan gender, dan termasuk keadilan hakiki Perempuan
 - b) Keseimbangan bagi semua pihak dalam pernikahan dan keluarga sama-sama bersikap seimbang, termasuk seimbang secara gender, dan secara hakiki bagi Perempuan

- c) Kesalingan bagi semua pihak dalam pernikahan dan keluarga sama-sama saling mewujudkan kemaslahatan untuk diri sendiri dan pihak lain, juga mencegah kerusakan dari diri sendiri dan pihak lain.

2) Pilar Kelurga Masalahah terdiri dari:

- a) Saling mengasihi antara pasangan suami istri perlu saling mengasihi, menerima apa adanya, dan berkomitmen seumur hidup. kasih sayang yang tulus akan menjadi perekat hubungan pernikahan.
- b) Saling percaya adalah kunci dari hubungan yang erat. Pasangan perlu saling percaya satu sama lain agar pernikahan tetap kokoh.
- c) Komunikasi yang baik terbuka yang jujur dan penuh pengertian sangat diperlukan agar pasangan dapat saling memahami keinginan dan kebutuhan masing-masing.
- d) Komitmen untuk kesetiaan ada pada pasangan adalah janji suci pernikahan. Menjaga kesetiaan akan memperkuat ikatan pernikahan.
- e) Saling Menghargai pendapat, perasaan, dan keputusan pasangan adalah bentuk cinta kasih dalam pernikahan. Saling menghargai akan menciptakan suasana damai dalam rumah tangga.

3) Suasana Batin Keluarga Masalah terdiri dari:

- a) Sakinah: kondisi ketenangan jiwa karena kebutuhan fisik, intelektual, spiritual terpenuhi dengan baik
- b) Mawaddah: Cinta kasih yang melahirkan kemaslahatan bagi pihak yang mencintai
- c) Rahmah: Cinta kasih yang melahirkan kemaslahatan bagi pihak yang dicintai.

4) Atap Keluarga masalah

Atap Kemaslahatan bermakna bahwa tujuan keluarga mesti sejalan dengan kemaslahatan sebagai tujuan syariah. setiap pihak bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan keluarga sekaligus menikmatinya dan mencegah mafsadat dan mudarat keluarga serta dilindungi darinya, tidak seorang pun bisa mengambil keputusan dan tindakan yang maslahat buat dirinya tapi mafsadat apalagi mudarat bagi pihak lain , dan sebaliknya (Maria Ulfah Anshor, wawancara, Jakarta, November 2023)

Pembahasan pentingnya memberikan bimbingan kepada pengantin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam terkait konsep keluarga masalah yang digagas LKKPBNU:

- 1) Pasal 2 KHI menegaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

dan rahmah. Ini sejalan dengan konsep keluarga maslahah yang mengedepankan terciptanya keluarga harmonis dan sejahtera lahir batin.

- 2) Pasal 3 KHI mewajibkan calon mempelai untuk terlebih dahulu mengikuti penasehatan pernikahan dari pegawai pencatat nikah. Ini momentum penting untuk memberikan bimbingan memperkuat ketahanan keluarga kepada calon pengantin.
- 3) Pasal 77 KHI menegaskan kewajiban suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain. Ini sesuai dengan upaya mewujudkan keluarga maslahah.
- 4) Pasal 79 KHI melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip tidak boleh ada dominasi kecuali Allah dalam bingkai keluarga maslahah.

Beberapa pasal dalam KHI memberikan pedoman hak & kewajiban suami-istri untuk menuju keluarga maslahah.

Jadi dalam Kompilasi Hukum Islam mendukung upaya Konseling memperkuat ketahanan keluarga bagi calon pengantin guna mewujudkan keluarga maslahah sebagaimana digagas LKKPBNU.

Hasil wawancara dengan ibu Maria Ulfah Anshor, menunjukan bahwasanya pentingnya memberikan bimbingan kepada pengantin agar bisa memperkuat ketahanan keluarganya, inilah gambaran dari potret dari keluarga maslahah, seperangkat nilai nilai yang ditambah dengan

landasan ke NU-an dan landasan ke Islamannya, tentu saja menjadikan landasan sebelum berumah tangga sudah harus terbangun, tidak hanya meyakini atau mengucapkan sahadat, tidak hanya secara lisan tapi bagaimana di refleksikan dalam seluruh kehidupan menjadi keyakinan, bahwa tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah SWT itu harus juga bisa merefleksikan tidak ada yang ditaati kecuali Allah SWT dan tidak ada yang diperhambakan selain Allah SWT, jadi tidak bisa kemudian jika didalam suatu keluarga terjadi kekerasan, itu artinya ada relasi kuasa atau merasa lebih dominan padahal kata Allah SWT tidak ada yang dominan kecuali Allah SWT.

“LKKPBNU menyiapkan panduannya, konsep keluarga masalah itu LKKPBNU yang menyiapkannya dan kita juga yang mensosialisasikannya, kemudian LKKNU juga memberikan training training atau TOT kepada para fasilitator bimtek yang berkolaborasi dengan lkknu, yang nantinya akan disosialisasikan kepada para pasangan calon pengantin, selain panduan keluarga masalah, materi tersebut menjadi panduan konseling terhadap korban dan pelaku perceraian akibat kekerasan didalam rumah tangga.” (Maria Ulfah Anshor, wawancara, Jakarta, November 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Maria Ulfah, hasil Analisa konsep keluarga masalah yang digagas LKKPBNU dengan upaya pencegahan perceraian akibat KDRT adalah:

1. Konsep keluarga masalah mengedepankan terciptanya keluarga harmonis dan sejahtera lahir batin, sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Pasal 2 KHI. Hal ini penting untuk mencegah perceraian.

2. Prinsip saling cinta, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin antar pasangan sesuai Pasal 77 KHI sangat relevan untuk mencegah KDRT yang berujung pada perceraian.
3. Larangan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 79 KHI jelas bertujuan mencegah KDRT agar tidak terjadi perceraian. Ini selaras dengan prinsip tidak boleh ada dominasi kecuali Allah dalam keluarga masalah.
4. Pedoman hak dan kewajiban suami-istri dalam KHI juga dimaksudkan agar terhindar dari KDRT sehingga keluarga harmonis terjaga dan tercegah dari perceraian.
5. Pentingnya memberi bimbingan memperkuat ketahanan keluarga pada calon pengantin berbasis keluarga masalah dapat mencegah KDRT hingga perceraian di kemudian hari.

Konsep keluarga masalah LKKPBNU jika diimplementasikan dengan baik dapat mencegah KDRT yang berujung pada perceraian. Semakin kuat ketahanan dan harmonisnya keluarga, maka semakin tercegah terjadinya perceraian akibat KDRT.

D. Implikasi Konseling Pernikahan LKKPBNU dalam Membentuk Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah

“Implikasi dari pemahaman tentang konsep keluarga masalah ini keluarga merasa seperti punya bekal bahwa dia dan keluarga menggunakan prinsip-prinsip ini lalu juga kita bagaimana mewujudkan kemaslahatan keluarga itu sepanjang masa, kemudian kesalingan keluarga itu sepanjang hayat tidak hanya saat tertentu atau saat bulan muda saja, jadi kesalingan itu dibangun dan diwujudkan bersama-sama tidak hanya dibebankan kepada istri atau

suaminya namun kedua belah pihak bersama-sama membangun keluarga yang maslahah sehingga implikasinya terwujud keluarga maslahah diikat dengan saling ridho antara suami dan istri dan saling menerima keadaan.” (Maria Ulfah Anshor, wawancara, Jakarta, November 2023)

Konsep keluarga maslahah yang ditawarkan LKKPBNU memberikan pedoman kokoh bagi setiap keluarga dalam membangun rumah tangga. Prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kemaslahatan menjadi pondasi bagi terwujudnya keluarga sakinah dalam bingkai ridha dan keridaan. Ini sejalan dengan kaidah fiqh bahwa segala sesuatu tergantung kepada tujuan dan kemaslahatannya.

Penerapan konsep keluarga maslahah bukan hanya untuk sementara atau pada masa-masa awal pernikahan. Namun, kemaslahatan yang hendak diwujudkan adalah kemaslahatan yang berkelanjutan sepanjang hayat membina rumah tangga. Tanggung jawab mewujudkannya pun tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak, namun menjadi kewajiban bersama suami dan istri. Prinsip keadilan dalam rumah tangga menuntut adanya kerja sama yang baik, indikator tercapainya keluarga maslahah adalah dengan terwujudnya keridhaan dan saling menerima keadaan masing-masing pasangan secara ikhlas. Ini sejalan dengan fleksibilitas hukum Islam yang memandang bahwa perubahan ketentuan dapat terjadi seiring dengan perubahan kondisi dan situasi yang dihadapi. Pada akhirnya, keluarga maslahah dibingkai dalam keimanan kepada Allah dan rasul-Nya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Maria Ulfah Anshor, Keluarga memiliki bekal pemahaman bahwa mereka harus menerapkan

prinsip-prinsip keluarga maslahah. Keluarga berupaya mewujudkan kemaslahatan sepanjang masa, tidak hanya pada masa-masa tertentu saja seperti bulan madu. Kesalingan dalam keluarga dibangun dan diwujudkan bersama-sama antara suami istri, tidak hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Terwujudnya keluarga maslahah yang diikat dengan adanya saling ridho dan saling menerima keadaan antar pasangan suami istri.

Konsep keluarga maslahah yang diberikan LKKPBNU memberikan pedoman kokoh bagi setiap keluarga dalam membangun rumah tangga, prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kemaslahatan menjadi pondasi bagi terwujudnya keluarga sakinah dalam bingkai ridha dan keridaan. Ini sejalan dengan kaidah fiqh bahwa segala sesuatu tergantung kepada tujuan dan kemaslahatannya, penerapan konsep keluarga maslahah bukan hanya untuk sementara atau pada masa-masa awal pernikahan. Namun, kemaslahatan yang hendak diwujudkan adalah kemaslahatan yang berkelanjutan sepanjang hayat membina rumah tangga. Tanggung jawab mewujudkannya pun tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak, namun menjadi kewajiban bersama suami dan istri. Prinsip keadilan dalam rumah tangga menuntut adanya kerja sama yang baik.

Indikator tercapainya keluarga maslahah adalah dengan terwujudnya keridhaan dan saling menerima keadaan masing-masing pasangan secara ikhlas. Ini sejalan dengan fleksibilitas hukum Islam yang memandang bahwa perubahan ketentuan dapat terjadi seiring dengan perubahan

kondisi dan situasi yang dihadapi. Pada akhirnya, keluarga masalah dibingkai dalam keimanan kepada Allah dan rasul-Nya.

“Antusiasme masyarakat mengikuti bimbingan keluarga masalah oleh KUA Cibeunying Kaler Kota Bandung berkolaborasi dengan LKKNU Kota Bandung dan GKMNU menunjukkan kesadaran akan pentingnya membangun keluarga ideal tersebut. Melalui bimbingan ini, peserta mempertanyakan bagaimana menerapkan prinsip saling pengertian dan menghargai perbedaan dalam keluarga masalah untuk mencegah konflik dan KDRT. Dengan mengimplementasikan konsep ini maka akan terbentuk akhlak dan perilaku baik yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Keluarga masalah yang dibangun atas dasar saling shaleh dan memberi manfaat antar pasangan diyakini dapat menciptakan rumah tangga harmonis serta mencegah KDRT. Penerapan konsep ini juga memerlukan pemahaman mendalam karakter masing-masing individu dalam keluarga.”(Ai Nurthoyibah, Jakarta, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ai Nurthoyibah Penerapan konsep keluarga masalah yang dibangun atas nilai-nilai kesalingan dan akhlak baik dinilai efektif untuk mencegah konflik dan KDRT yang berisiko menyebabkan perceraian, prinsip saling pengertian dan menghargai perbedaan antar pasangan diyakini dapat menghindarkan suami istri dari perselisihan yang berlarut, pembentukan karakter dan lingkungan positif juga menjadi hasil dari implementasi konsep ini. Dengan begitu keluarga masalah berpotensi mewujudkan rumah tangga harmonis dan langgeng berlandaskan nilai-nilai kebaikan, Materi pembinaan mencakup konsep keluarga masalah serta cara menerapkannya, seperti komunikasi efektif, manajemen konflik, hingga pendidikan seksual, Keberhasilan implementasi prinsip keluarga masalah pada rumah tangga yang baru dibentuk akan berimplikasi luas pada masyarakat. Jika setiap keluarga menerapkan konsep ini dengan tepat, maka angka perceraian dan KDRT berpotensi menurun drastis.

Mewujudkan keluarga masalah bahagia juga berdampak pada terciptanya generasi yang lebih berkualitas bagi bangsa dan negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bimbingan Konseling pernikahan bagi pengantin memiliki urgensi yang sangat penting sebagai upaya pencegahan KDRT di kemudian hari, bimbingan pernikahan memberi bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dibutuhkan pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah sesuai tuntunan agama, materi konseling mencakup hak & kewajiban suami-istri, manajemen rumah tangga, komunikasi efektif, serta pencegahan dan penyelesaian konflik, dengan pengetahuan dan kesiapan mental ini, pengantin diharapkan terhindar dari masalah rumah tangga yang berpotensi berujung pada akibat KDRT, oleh karena itu, bimbingan konseling pernikahan wajib diikuti semua calon pengantin atau keluarga agar memiliki fondasi kuat dalam membangun rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan tuntunan agama.

Konsep keluarga masalah yang digagas LKKPBNU memiliki relevansi yang kuat dengan upaya pencegahan perceraian akibat KDRT. Konsep ini mengedepankan terciptanya suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga, yang sejalan dengan tujuan pernikahan dan ketentuan hak serta kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan mengimplementasikan konsep keluarga masalah ini secara baik pada setiap keluarga, diharapkan dapat mencegah terjadinya KDRT yang berujung pada perceraian.

LKKPBNU memberikan bimbingan dan konseling kepada pengantin dengan menyampaikan konsep keluarga masalah yang dibangun diatas pondasi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesalingan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sepanjang hayat. Bimbingan ini berimplikasi positif melalui terciptanya rumah tangga harmonis yang dijiwai saling pengertian, kesetiaan, dan mengutamakan kemaslahatan Bersama, Dengan demikian, konsep keluarga masalah yang digagas LKKPBNU mengintegrasikan antara tujuan syariah dan tuntunan spiritualitas Islam dalam membina ketahanan institusi keluarga agar semakin kokoh dan langgeng dan terhindar dari KDRT yang dapat menyebabkan perceraian.

B. Saran

1. LKK-NU

Melakukan sosialisasi program BIMCATIN dan Konseling keluarga terkhusus terkait program Keluarga Masalah secara masif ke berbagai daerah terutama daerah terpencil melalui berbagai media, Bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat setempat untuk membantu sosialisasi program, memberikan pelatihan terpadu kepada petugas lapangan terkait administrasi kependudukan, Membuat konten edukasi tentang administrasi kependudukan yang informatif dan mudah dipahami Masyarakat, memberikan akses kepada lembaga non-pemerintah untuk menjadi fasilitator atau pelaksana bimbingan calon pengantin dalam rangka penguatan materi, dengan sosialisasi,

kerja sama, peningkatan kapasitas SDM, konten edukatif, validitas data, dan pelibatan lembaga non-pemerintah diharapkan program bimbingan calon pengantin dan konseling keluarga oleh LKK-NU dapat semakin efektif dan bermanfaat.

2. Pemerintah

Pemerintah dapat memberikan dukungan penuh terhadap Gerakan Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama (GKMNU) sebagai wadah kolaborasi dengan PBNU dalam mengimplementasikan konsep ini. Dukungan bisa berupa anggaran, kebijakan, maupun penyediaan fasilitas, Mendorong sinergi program Keluarga Masalah dengan program Keluarga Sakinah dari Kemenag. Kedua konsep ini sejalan dalam upaya penguatan ketahanan keluarga di Indonesia. Integrasi program akan meningkatkan capaian dan efisiensi, memfasilitasi sosialisasi dan pelatihan konsep Keluarga Masalah, khususnya yang ditujukan kepada kader-kader MWC NU sebagai ujung tombak pendampingan pengantin di lingkungan NU. Anggaran pelatihan perlu disediakan di tingkat pusat maupun daerah, mendorong kolaborasi multi-stakeholder, misalnya dengan memberdayakan akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam mensosialisasikan konsep ini ke tengah masyarakat. Beberapa saran tersebut diharapkan dapat meningkatkan dukungan dan peran pemerintah bagi suksesnya implementasi konsep Keluarga Masalah oleh LKK-NU dan GKMNU.

3. Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat membuka diri untuk mempelajari dan memahami konsep Keluarga Masalah ini sebagai salah satu alternatif penguatan ketahanan keluarga, bagi pengantin, sangat dianjurkan mengikuti bimbingan konseling pernikahan dari kader-kader MWC NU yang sudah terlatih konsep Keluarga Masalah. Ilmu yang diperoleh sangat bermanfaat untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga, Masyarakat juga disarankan menyebarkan informasi positif terkait konsep ini ke kerabat dan teman-teman. Dengan demikian, semakin banyak yang mendapat manfaat dari konsep keluarga sakinah versi Nahdlatul Ulama ini, Tokoh masyarakat seperti kyai, ustadz/ustadzah, dan pemuka agama juga diharapkan dapat membantu mensosialisasikan konsep Keluarga Masalah ini pada jamaahnya, dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan konsep Keluarga Masalah LKK-NU dapat memberi manfaat yang semakin meluas bagi warga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Kumedi Ja'far. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama: Bandar Lampung 2021
- Abd Rahman Ghozaly. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media : Jakarta 2003
- Abd Somad. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Mardani : Jakarta 2010
- Abd. Rohman Ghozaly. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media : Jakarta 2003
- Abdul Somad. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. : Jakarta Pusat, DKI Jakarta 2010
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum di Indonesia*. Akademika Presindo : Jakarta 1995 : h.114
- Ali Akbarjono, Eliyana, *Modul Bimbingan Calon Pengantin*, Zigle Utama : Bengkulu 2019
- Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP 4), *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, BP4 Pusat : Jakarta Pusat 2000
- Bp4 Majalah pernikahan dan keluarga, Kep-dirjen-no 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk-pelaksanaan-bimbingan-pernikahan-5:2000.pdf
- Fathul Yasik. Fariz Alnieza. Nurul Huda. Ayatullah. Naeni Amarullah, Adnivanirini, & Mohammad Zuhdi. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta 2020
- Fahmi, K.A. (2019). *Membangun Keluarga Sakinah*. Jakarta: Amzah. hlm. 75-89
- Faqih, Aunur Rahim. 2016. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Hastuti, E.T. (2016). *Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 11(4)
- Harahap. (2002). MY. Dalam H. P. Nasional, *Hukum Pernikahan Nasional* (hal. 67). Medan: Zahir Trading.
- Khoirul Abror, *Hukum Pernikahan dan Perceraian*. Ladang Kata : Yogyakarta 2017
- Khalaf, Abdul Wahab. 'Ilm Uşūl Al-Fiqh. Cet. 8. Kairo: Dār al-Qalam, 1978. Hal 89-90. Bab: Maqāṣid As-Syarī'ah.
- Jamaluddin, *Buku Hukum Ajar Pernikahan*, Jakarta 2016
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Pernikahan*, Unimal Press : Lhokseumawe 2016
- Kementrian Agama, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, Departemen Agama RI : Jakarta 2006
- Khoiruddin Nasution, *Tujuan Pernikahan*, Academia : Yogyakarta 2009

- Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan, hal 7
Jakarta, Maret 2023
- Maslina Daulay, *Urgensi Bimbingan Konseling dalam Membentuk Akal Yang Sehat*, Hikmah : 2018
- Maslina daulay. (2018). Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat. *Hikmah*.
- Mujiburrahman Salim, “Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)”, Jurnal Al-Mazāhib, (Yogyakarta), Vol. 5 nomor 1, 2017, hlm. 87-88.
- Nurhadi. (2011). In *Literatur perpustakaan MA RI* (p. 64). Jakarta.
- Perempuan, Komnas. (Jakarta, Maret 2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*, 6.
- Jamaluddin. (hal 20, 2016). *Buku Ajar Hukum Pernikahan*.
- Sumarno. (2020). (I. Syafii, Ed.) Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda.
- Wahbah Az Zuhaili, *al Fiqh Al Islamy wa Adilatuhu*, Gema Insani : Jakarta 2011
- Zurifah Nurdin, “*Pernikahan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)*”, Elmarkazi Publisher Anggota IKAPI : Kota Bengkulu 2020
- (Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.)

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

Peraturan Pemerintah No: 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017 tentang Juknis Bimbingan Pernikahan

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 881/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin

REFERENSI LAIN

(n.d.). Retrieved from Adi Ahdiat. (2022, 02 28). *Katadata*. Retrieved from databoks:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasuspencercaian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>

Erlina F santika. (2023). *Jumlah Kasus Perceraian di indonesia*:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>

Handar Subhandi Bakhtiar. (2014, 11). Retrieved from researchgate:

https://www.researchgate.net/publication/320557731_Pengertian_Perceraian_Dan_Dasar_Hukum_Perceraian

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>

https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Hasil%20Survei%20Covid%2019-KP-2020_17.06.pdf

KomnasPerempuan.(2021, juni 17). *Komnas.perempuan.go.id*.: https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Hasil%20Survei%20Covid%2019-KP_2020_17.06.pdf

Muhammad Syakir NF. (2022, Maret 1). *Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama*. Retrieved from NU Online:

https://nu.or.id/nasional/susunan-lengkap-pengurus-lkknu-2022-2027-LMNOQ#google_vignette, diakses pada 10 Januari 2023

Ibu Nurhabibah (15 Agustus 2023) Modul-modul Program Keluarga Sakinah

https://drive.google.com/drive/folders/17TDGGnd9xUBUi7ouziRUbUi34CuhsCmb?usp=drive_link

Ibu Maria Ulfah Anshor (11 November 2023) Wawancara LKKNU <https://drive.google.com/drive/folders/1HuOgRzGnK25pe6YAYkcFDlgK1n4GrMD5?usp=sharing>

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil cek turnitin

12 feb mukhtar			
ORIGINALITY REPORT			
18%	19%	2%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.unusia.ac.id Internet Source	7%	
2	databoks.katadata.co.id Internet Source	2%	
3	library.walisongo.ac.id Internet Source	1%	
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%	
5	123dok.com Internet Source	1%	
6	repository.unimal.ac.id Internet Source	1%	
7	surabaya.kemenag.go.id Internet Source	1%	
8	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%	
9	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1%	

10	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
11	ecampus.unusia.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
13	id.123dok.com Internet Source	1 %
14	jatim.nu.or.id Internet Source	1 %

Exclude quotes ☐ On

Exclude matches ☐ < 1%

Exclude bibliography ☐ On

Lampiran 2 : Foto-foto Dokumentasi Wawancara

Foto 1 : Wawancara dengan ibu Ai Nurthoyibah – Sekertaris GKMNU Kota Bandung

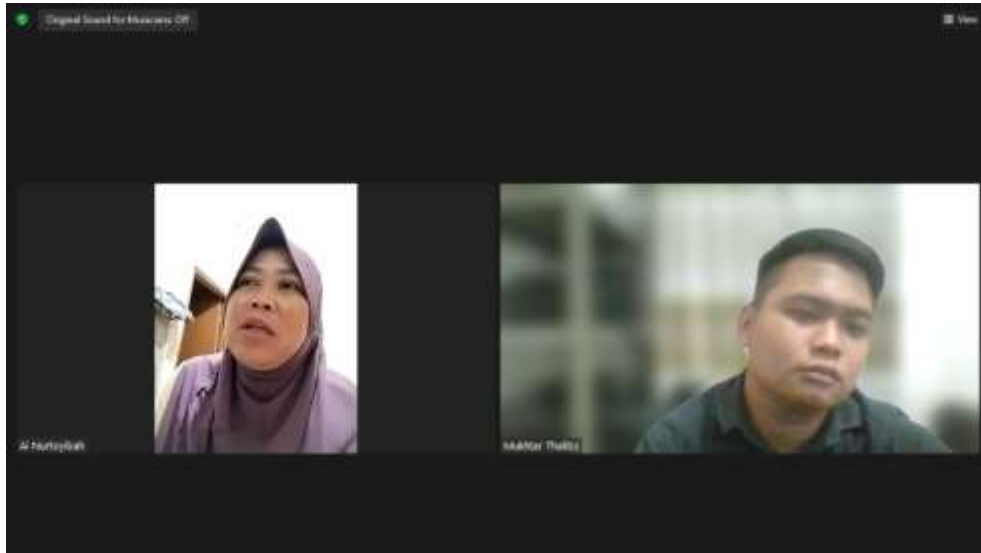


Foto 2 : Wawancara dengan ibu DR. Hj Maria Ulfah Anshor MSi – Wakil Ketua LKKPBNU

